



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Wahyu Sukarno als. Kotek Bin Parlan;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Klasih, RT.001 RW.002, Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (buruh Serabutan);
- II Nama lengkap : Dandy Adi Prawirya Bin Sunaryo;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sekaran, RT.001 RW.004, Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (buruh Serabutan);

Terdakwa Wahyu Sukarno als. Kotek Bin Parlan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa Dandy Adi Prawirya Bin Sunaryo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa Wahyu Sukarno als. Kotek didampingi oleh Penasehat Hukum SOETRISNO, S.H dan Rekan Advokat & Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Nganjuk, berkantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pehserut, RT.003/RW.001, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 25 Pebruari 2021;

Terdakwa Dandy Adi Prawirya Bin Sunaryo didampingi oleh Penasehat Hukum SOETRISNO, S.H dan Rekan Advokat & Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Nganjuk, berkantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pehserut, RT.003/RW.001, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 15 Pebruari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 15 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU SUKARNO ALS KOTEK BIN PARLAN, DKK** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***bersama-sama dengan sengaja membujuk terhadap anak untuk bersetubuh dengannya atau dengan orang lain***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU SUKARNO ALS KOTEK BIN PARLAN, DKK** berupa pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU SUKARNO ALS KOTEK BIN PARLAN, DKK** berupa pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah atasan kaos lengan pendek warna biru dongker depan bergambar;
 - 1 (satu) buah jamper warna biru dongker bermotif warna putih;
 - 1 (satu) buah bawahan celana panjang jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) buah BH warna putih bermotif warna pink

Dikembalikan kepada anak korban

 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y12 warna biru

Dikembalikan kepada DANDY ADI PRAWIRYA

 - 1 (satu) botol besar ukuran 1,5 liter berisi minuman keras jenis arak jowo;
 - 1 (satu) botol ukuran besar ukuran 1,5 liter bekas isi minuman keras jenis arak jowo;
 - 1 (satu) gelas kaca dengan kondisi pecah

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa WAHYU SUKARNO ALS KOTEK BIN PARLAN, DKK untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.**

Setelah mendengar pledoi Penasehat Hukum yang pada pokoknya pokoknya memohon hukuman ringan ringannya terhadap Para Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN bersama-sama dengan DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO dan DIKY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada Hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2020, bertempat di dalam rumah WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN yang terletak di Dsn. Klasih Rt/Rw. 001/002 Ds. Sekaran Kec. Loceret Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, yaitu Anak Korban ANAK KORBAN, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020, sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN mengajak beberapa temannya yaitu Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY (masuk dalam **Daftar Pencarian Orang/DPO**) agar datang ke rumah terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN yang terletak Dsn. Klasih Rt/Rw. 001/002 Ds. Sekaran Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk kumpul bersama sambil minum-minuman beralkohol jenis arak jowo, yang disanggupi oleh Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY (DPO).
- Selanjutnya sekira pukul 11.38 wib, terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK menghubungi temannya yaitu anak korban ANAK KORBAN yang masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun, sebagaimana Kutipan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



Akta Kelahiran No. 3518-LT-15112017-0030, yang menerangkan anak korban HALIMAH RAHMAN lahir di Nganjuk, pada tanggal 19 Februari 2005, melalui aplikasi *Facebook Messenger* yang ada di Handphone terdakwa I WAHYU, dengan kata-kata, “*ayoh dolan*”, “*rene o omh ku*”, “*pe tak jak modelan e pedah e boloku*”, “*pupong onok pdah apik*”. (Terj. Ayo main, ke rumahku, mau kuajak jadi model sepeda motor temanku, kebetulan ada sepeda motor bagus). Anak korban ANAK KORBAN yang sudah pernah diajak foto dengan latar belakang sepeda motor yang dibawa terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK akhirnya menyanggupi ajakan Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK untuk datang ke rumah terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, dengan mengajak temannya yaitu Anak saksi ANAK SAKSI yang juga merupakan mantan pacar Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK.

- Setibanya di rumah terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY kemudian patungan untuk membeli minuman keras jenis arak jowo. Selanjutnya ketika terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK akan berangkat pergi membeli arak jowo, Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI tiba di rumah terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, kemudian Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY (DPO) serta Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI langsung masuk ke dalam rumah sambil menunggu Terdakwal WAHYU SUKARNO Als KOTEK pulang dari membeli minuman keras.
- Sekitar pukul 14.00 wib Terdakwal WAHYU SUKARNO Als KOTEK kembali dari membeli minuman keras, selanjutnya terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY (DPO) mengobrol di ruang tamu sambil minum-minuman keras dengan cara bergiliran, sedangkan Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI hanya diam saja sambil main HP. Kemudian tiba-tiba DIKY (DPO) berdiri dan mengajak anak korban ANAK KORBAN dengan berkata, “*Ayo Nang Kamar!!!*”, namun Anak Korban ANAK KORBAN menolak, tetapi DIKY (DPO) tetap memaksa untuk mengajak Anak Korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar tidur terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK.
- Karena Anak Korban ANAK KORBAN merasa takut dan tidak berani melawan, sehingga Anak Korban akhirnya mengikuti kemauan DIKY (DPO)

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



masuk ke kamar tidur yang dimaksud, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN disuruh untuk berbaring, tetapi anak korban tidak mau dan hanya duduk di atas kasur, dengan berkata, “*Emoh..Emoh*”, sehingga DIKY (DPO) memegang bahu anak korban ANAK KORBAN dan memaksanya untuk tiduran di atas kasur. Sedangkan terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOHserta anak saksi ANAK SAKSI masih menunggu di ruang tamu sambil melanjutkan minum-minuman kerasnya.

- Selanjutnya ketika DIKY (DPO) akan membuka kancing dan resleting celana Anak Korban ANAK KORBAN dan menariknya sampai ke lutut, kemudian DIKY (DPO) juga melepas celana yang dipakainya hingga ke lutut, tiba-tiba anak saksi ANAK SAKSI memanggil anak korban untuk meminjam HP milik anak korban ANAK KORBAN, karena pintu kamar hanya ditutup gordena dan tidak rapat sehingga anak saksi ANAK SAKSI melihat DIKY (DPO) sedang menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN, lalu kemudian DIKY (DPO) menyerahkan HP yang dipinjam anak saksi ANAK SAKSI dari bawah gordena, kemudian DIKY (DPO) kembali melanjutkan aktivitasnya dengan menciumi bibir dan meraba-raba payudaranya. Namun anak saksi ANAK SAKSI kembali mendatangi kamar yang digunakan DIKY (DPO) dan anak korban ANAK KORBAN, untuk menanyakan password/sandi yang dipakai untuk membuka kunci HP milik anak korban ANAK KORBAN, Anak Saksi ANAK SAKSI kaget melihat celana DIKY (DPO) sudah terbuka dan saat itu anak saksi ANAK SAKSI langsung menegur DIKY (DPO) dengan berkata, “*Arep Mok Apak Ne Dik?!*”, tetapi dijawab oleh DIKY (DPO), “*Yangpo To Kok Awakmu Melu Meluae, Wes Nandang Balek Nang Ruang Tamu*”. Lalu karena takut jika DIKY (DPO) marah, sehingga anak saksi meninggalkan kamar tersebut untuk kembali ke ruang tamu.
- Selanjutnya dengan posisi anak korban ANAK KORBAN yang sudah tidur terlentang lalu kedua kakinya dibuka lebar sambil dipegangi oleh DIKY (DPO), kemudian DIKY (DPO) memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN dan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai menyetubuhi anak korban, DIKY (DPO) lalu meninggalkan Anak Korban, sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk main HP.
- Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO mendekati anak korban ANAK KORBAN lalu berkata, “*Gelem*

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



Po Ra Dadi Modeling Motorku?', Anak korban lalu mengatakan iya, tetapi tiba-tiba Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA langsung menarik tangan dan merangkul bahu anak korban ANAK KORBAN supaya tidak memberontak dan melawan saat diajak masuk kembali ke kamar tidur terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, yang sebelumnya sudah digunakan DIKY (DPO) untuk menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN. Lalu Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA langsung membaringkan badan anak korban ANAK KORBAN di atas kasur, kemudian mencium dan meraba-raba payudara anak korban, sambil Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA menurunkan celana yang dipakai anak korban hingga selutut, begitu pula Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA juga melepaskan celananya sendiri hingga selutut, selanjutnya terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN dengan posisi kedua kakinya dibuka lebar sambil dipegangi oleh terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA, lalu alat kelamin (penis) terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA lalu meninggalkan Anak Korban sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk main HP.

- Kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, ketika anak korban ANAK KORBAN sedang tiduran di paha anak saksi ANAK SAKSI OCTAVIA, tiba-tiba Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, langsung menarik tangan kanan anak korban ANAK KORBAN dan diajak masuk ke kamar tidur yang barusan digunakan terdakwa II DANDY ARI PRAWIRYA dan anak korban untuk bersetubuh. Namun anak korban ANAK KORBAN menolak dan bermaksud keluar dari kamar, tetapi Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK berkata, *"Wis Meneng'o Iki Gawe Manas-Manasi ANAK SAKSI"*, lalu anak korban hanya diam dan tidak menjawab. Akan tetapi ternyata Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK langsung memegang bahu anak korban ANAK KORBAN dan memaksanya untuk tiduran di atas kasur. Kemudian Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK mencium dan meraba-raba payudara anak korban, sambil Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK menurunkan celana yang dipakai anak korban hingga selutut, begitu pula Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK juga melepaskan celananya sendiri hingga selutut, selanjutnya Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN dengan posisi kedua

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



kaknya dibuka lebar sambil dipegangi oleh Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, lalu alat kelamin(penis) Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar. Setelah selesai menyeturahi anak korban, Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK lalu meninggalkan Anak Korban sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk menemui teman-temannya.

- Kemudian ketika saling ngobrol sambil minum-minuman keras tiba-tiba terjadi keributan antara Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK dengan saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, beserta Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI OKTAVIA, hingga akhirnya ketahuan oleh warga desa setempat, dan akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian, kecuali DIKY (DPO) yang sudah melarikan diri lebih dulu.
- Bahwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum, dengan No. Rekam medic 14-93-24, tertanggal 08 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dea, dokter yang bertugas di Polda Jatim Bidang Kedokteran dan Kesehatan RS. Bhayangkara Moestadjab Nganjuk, berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun.
 2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
 - a. Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robek baru pada jam tiga, enam, sembilan, sepuluh.
 - b. Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama pada jam dua belas.
 - c. Kemerahan pada jam enam di batas bawah vagina.
 - d. Cairan vagina berwarna kemerahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anakjo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



KEDUA

Bahwa mereka terdakwa WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN bersama-sama dengan DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO dan DIKY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada Hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2020, bertempat di dalam rumah WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN yang terletak di Dsn. Klasih Rt/Rw. 001/002 Ds. Sekaran Kec. Loceret Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, yaitu Anak Korban ANAK KORBAN, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020, sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN mengajak beberapa temannya yaitu Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOHO, dan DIKY (masuk dalam **Daftar Pencarian Orang/DPO**) agar datang ke rumah terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN yang terletak Dsn. Klasih Rt/Rw. 001/002 Ds. Sekaran Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk berkumpul bersama sambil minum-minuman beralkohol jenis arak jowo, yang disanggupi oleh Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOHO, dan DIKY (DPO).
- Selanjutnya sekira pukul 11.38 wib, terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK menghubungi temannya yaitu anak korban ANAK KORBAN yang masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3518-LT-15112017-0030, yang menerangkan anak korban HALIMAH RAHMAN lahir di Nganjuk, pada tanggal 19 Februari 2005, melalui aplikasi *Facebook Messenger* yang ada di Handphone terdakwa I WAHYU, dengan kata-kata, "*ayoh dolan*", "*rene o omh ku*", "*pe tak jak modelan e pedah e boloku*", "*pupong onok pdah apik*". (Terj. Ayo main, ke rumahku, mau kuajak jadi model sepeda motor temanku, kebetulan ada sepeda motor bagus). Anak korban ANAK KORBAN yang sudah pernah diajak foto dengan latar belakang sepeda motor yang dibawa terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK akhirnya menyanggupi ajakan Terdakwa I

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



WAHYU SUKARNO Als KOTEK untuk datang ke rumah terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, dengan mengajak temannya yaitu Anak saksi ANAK SAKSI yang juga merupakan mantan pacar Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK.

- Setibanya di rumah terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY kemudian patungan untuk membeli minuman keras jenis arak jowo. Selanjutnya ketika terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK akan berangkat pergi membeli arak jowo, Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI tiba di rumah terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, kemudian Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY (DPO) serta Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI langsung masuk ke dalam rumah sambil menunggu Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK pulang dari membeli minuman keras.
- Sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK kembali dari membeli minuman keras, selanjutnya terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY (DPO) mengobrol di ruang tamu sambil minum-minuman keras dengan cara bergiliran, sedangkan Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI hanya diam saja sambil main HP. Kemudian tiba-tiba DIKY (DPO) berdiri dan mengajak anak korban ANAK KORBAN dengan berkata, "Ayo Nang Kamar!!", karena Anak Korban ANAK KORBAN merasa takut, sehingga Anak Korban akhirnya mengikuti kemauan DIKY (DPO) masuk ke kamar tidur yang dimaksud, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN disuruh untuk berbaring. Selanjutnya ketika DIKY (DPO) akan membuka kancing dan resleting celana Anak Korban ANAK KORBAN dan menariknya sampai ke lutut, kemudian DIKY (DPO) juga melepas celana yang dipakainya hingga ke lutut, tiba-tiba anak saksi ANAK SAKSI memanggil anak korban untuk meminjam HP milik anak korban ANAK KORBAN, karena pintu kamar hanya ditutup gordan dan tidak rapat sehingga anak saksi ANAK SAKSI melihat DIKY (DPO) sedang menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN, lalu kemudian DIKY (DPO) menyerahkan HP yang dipinjam anak saksi ANAK SAKSI dari bawah gordan, kemudian DIKY (DPO) kembali melanjutkan aktivitasnya dengan menciumi bibir dan meraba-raba payudaranya. Namun anak saksi ANAK SAKSI kembali mendatangi kamar yang digunakan DIKY (DPO) dan anak korban

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



ANAK KORBAN, untuk menanyakan password/sandi yang dipakai untuk membuka kunci HP milik anak korban ANAK KORBAN, Anak Saksi ANAK SAKSIkaget melihat celana DIKY (DPO) sudah terbuka dan saat itu anak saksi ANAK SAKSIlangsung menegur DIKY (DPO) dengan berkata, "*Arep Mok Apak Ne Dik?!*", tetapi dijawab oleh DIKY (DPO), "*Yangpo To Kok Awakmu Melu Meluae, Wes Ndang Balek Nang Ruang Tamu*". Lalu karena takut jika DIKY (DPO) marah, sehingga anak saksi meninggalkan kamar tersebut untuk kembali ke ruang tamu.

- Selanjutnya dengan posisi anak korban ANAK KORBAN yang sudah tidur terlentang lalu kedua kakinya dibuka lebar sambil dipegangi oleh DIKY (DPO), kemudian DIKY (DPO) memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN dan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai menyetubuhi anak korban, DIKY (DPO) lalu meninggalkan Anak Korban, sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk main HP.
- Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO mendekati anak korban ANAK KORBANlalu berkata, "*Gelem Po Ra Dadi Modeling Motorku?*", Anak korban mengatakan iya, karena sebelumnya anak korban ANAK KORBAN bersedia datang ke rumah Terdakwa I WAHYU SUKARNO alias KOTEK, karena akan dijadikan model pada sepeda motor milik temannya. Lalu Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA yang berhasil membujuk anak korban untuk mendekat, tiba-tiba merangkul bahu anak korban ANAK KORBANuntuk diajak masuk kembali ke kamar tidur terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, yang sebelumnya sudah digunakan DIKY (DPO) untuk menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN. Lalu Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA langsung membaringkan badan anak korban ANAK KORBANDi atas kasur, kemudian mencium dan meraba-raba payudara anak korban, sambil Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA menurunkan celana yang dipakai anak korban hingga selutut, begitu pula Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA juga melepaskan celananya sendiri hingga selutut, selanjutnya terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA menindih tubuh anak korban ANAK KORBANDengan posisi kedua kakinya dibuka lebar sambil dipegangi oleh terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA, lalu alat kelamin(penis) terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYAdimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korbandan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



dibuang di luar. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA lalu meninggalkan Anak Korban sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk main HP.

- Kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, ketika anak korban ANAK KORBAN sedang tiduran di paha anak saksi ANAK SAKSI OCTAVIA, tiba-tiba Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, mengajak masuk ke kamar tidur yang barusan digunakan terdakwa II DANDY ARI PRAWIRYA dan anak korban untuk bersetubuh, dengan berkata “*Wis Meneng’o Iki Gawe Manas-Manasi ANAK SAKSI*”, lalu anak korban hanya diam dan tidak menjawab. Akan tetapi ternyata Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK langsung memegang bahu anak korban ANAK KORBAN dan memaksanya untuk tiduran di atas kasur. Kemudian Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK mencium dan meraba-raba payudara anak korban, sambil Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK menurunkan celana yang dipakai anak korban hingga selutut, begitu pula Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK juga melepaskan celananya sendiri hingga selutut, selanjutnya Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN dengan posisi kedua kakinya dibuka lebar sambil dipegangi oleh Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, lalu alat kelamin (penis) Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korbandan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK lalu meninggalkan Anak Korban sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan minum-minuman keras.
- Kemudian ketika saling ngobrol sambil minum-minuman keras tiba-tiba terjadi keributan antara Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK dengan saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, beserta Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI OKTAVIA, hingga akhirnya ketahuan oleh warga desa setempat, dan akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian, kecuali DIKY (DPO) yang sudah melarikan diri lebih dulu.
- Bahwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum, dengan No. Rekam medic 14-93-24, tertanggal 08 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dea, dokter yang bertugas di Polda Jatim Bidang Kedokteran dan Kesehatan RS. Bhayangkara Moestadjab Nganjuk, berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan :

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun.
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
 - a. Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robek baru pada jam tiga, enam, sembilan, sepuluh.
 - b. Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama pada jam dua belas.
 - c. Kemerahan pada jam enam di batas bawah vagina.
 - d. Cairan vagina berwarna kemerahan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anakjo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. ANAK KORBAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak korban tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
 - Anak korban sebelumnya kenaldenganTerdakwa WAHYU SUKARNO ALS KOTEK BIN PARLANKarena mantan pacar teman anak korban yang bernama ANAK SAKSI, serta anak korban juga mengenal Sdr. DIKY, namun untuk Terdakwan DANDY, anak korban baru pertama kali kenal setelah datang ke rumah terdakwa WAHYU pada saat kejadian.
 - Anak korban mengaku masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun, sesuai tanggal lahir XX Februari 2005 dan masih sekolah kelas IX SMPN di NGANJUK dan tinggal bersama dengan orang tuanya, sehingga Anak korban belum menikah atau belum terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki.
 - Anak korban sering berkomunikasi dengan teman-temannya melalui media sosial *facebook* ataupun *whatsapp*, termasuk juga dengan terdakwa WAHYU SUKARNO ALS KOTEK.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



- Anak korban juga mengaku setelah kenal melalui media sosial dengan Terdakwa lalu bertemu langsung dan akhirnya sama-sama sering nongkrong sampai malam.
- Anak korban mengaku telah melakukan pergaulan yang bebas karena terpengaruh teman serta keluarga yang juga tidak peduli dengan Anak korban.
- Anak korban mengaku sebelumnya sudah biasa minum-minuman keras berupa arak bersama dengan teman-temannya.
- Anak korban mengaku pernah bersetubuh dengan laki-laki lainnya yang bernama
- Anak korban mengaku sebelumnya juga pernah menonton video porno bersama teman-teman sekolahnya.
- Anak korban mengaku sudah terbiasa berganti-ganti teman laki-laki yang mengajaknya untuk berhubungan badan, dan Anak korban mengaku juga menikmatinya karena keluar cairan pelumas dari alat kelaminnya.
- Anak korban mengaku telah disetubuhi oleh para Terdakwa dan Sdr. DIKY hanya sekali, yang dilakukan pada Hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira pukul 14.30 wib bertempat di di dalam rumah WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN yang terletak di Dsn. Klasih Rt/Rw. 001/002 Ds. Sekaran Kec. Loceret Kab. Nganjuk.
- Anak korban menerangkan sebelum disetubuhi oleh para Terdakwa dan Sdr. DIKY, anak korban ikut minum-minuman keras berupa arak Jowo yang dibeli Terdakwa WAHYU tetapi tidak sampai mabuk.
- Anak korban mengaku yang ikut minum-minuman keras yaitu terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, kemudian Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, Sdr. MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan Sdr. DIKY serta Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI dengan cara bergantian.
- Anak korban menerangkan situasi rumah yang digunakan untuk minum-minuman keras serta untuk bersetubuh tersebut, sepi karena hanya ditinggali Terdakwa WAHYU saja, penerangan cukup, serta hanya duduk lesehan tanpa alas.
- Anak korban mengaku bisa bertemu dengan para Terdakwa yaitu setelah Terdakwa WAHYU SUKARNO Als KOTEK menghubungi anak korban melalui aplikasi *Facebook Messenger* di HP miliknya dengan berkata, "ayoh dolan", "rene o omh ku", "pe tak jak modelan e pedah e boloku",



"*pupong onok pdah apik*", pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020, sekira pukul 11.38 wib.

- Anak korban yang tertarik diajak untuk menjadi model pemotretan sepeda motor akhirnya menyanggupi ajakan Terdakwa WAHYU SUKARNO Als KOTEK, namun anak korban mengajak temannya yang juga mantan pacar Terdakwa WAHYU SUKARNO Als KOTEK yang bernama ANAK SAKSI untuk menemani.
- Anak korban mengaku sudah pernah diajak foto dengan latar belakang sepeda motor oleh Terdakwa sehingga menyanggupi ajakan Terdakwa WAHYU untuk datang ke rumahnya di Dsn. Klasih Rt/Rw. 001/002 Ds. Sekaran Kec. Loceret Kab. Nganjuk.
- Anak korban bersama anak saksi ANAK SAKSI lalu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, datang ke rumah Terdakwa WAHYU sekitar pukul 14.00 wib, bertepatan dengan Terdakwa Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY yang juga datang ke rumah Terdakwa WAHYU.
- Kemudian sempat ngobrol sebentar, lalu Terdakwa WAHYU keluar lagi untuk membeli minuman keras jenis arak jowo untuk diminum bersama-sama.
- Sekembalinya Terdakwal WAHYU SUKARNO Als KOTEK dari membeli minuman keras, lalu para Terdakwa, Sdr. DIKY dan Sdr. EFENDI mengobrol di ruang tamu sambil minum-minuman keras dengan cara bergiliran, sedangkan Anak korban dan Anak saksi ANAK SAKSI main HP.
- Kemudian tiba-tiba DIKY (DPO) berdiri dan mengajak anak korban, "*Ayo Nang Kamar!!*", namun Anak Korban menolak, tetapi DIKY (DPO) tetap memaksa untuk mengajak Anak Korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar tidur terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, karena Anak Korban ANAK KORBAN merasa takut dan tidak berani melawan, sehingga Anak Korban akhirnya mengikuti kemauan DIKY (DPO) masuk ke kamar tidur yang dimaksud, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN disuruh untuk berbaring, tetapi anak korban tidak mau dan hanya duduk di atas kasur, dengan berkata, "*Emoh..Emoh*", sehingga DIKY (DPO) memegang bahu anak korban ANAK KORBAN dan memaksanya untuk tiduran di atas kasur.
- Anak korban menerangka sedangkan untuk terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH serta anak saksi

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



ANAK SAKSI hanya diam saja dan menunggu di ruang tamu sambil melanjutkan minum-minuman kerasnya.

- Anak korban menerangkan kamar tidur yang digunakan tidak ada pintunya hanya ditutup kain gordena saja, sehingga tetap bisa terlihat dari luar jika kainnya bergerak kena angin.
- Anak korban menerangkan jika DIKY (DPO) yang membuka kancing dan resleting celana Anak Korban dan menariknya sampai ke lutut, kemudian DIKY (DPO) juga melepas sendiri celana yang dipakainya hingga ke lutut.
- Anak korban menerangkan ketika DIKY sudah berada diatas tubuh anak korban, tiba-tiba anak saksi ANAK SAKSI memanggil anak korban untuk meminjam HP milik anak korban ANAK KORBAN, kemudian DIKY (DPO) menyerahkan HP anak korban yang dipinjam anak saksi ANAK SAKSI dari bawah gordena, lalu DIKY (DPO) kembali melanjutkan aktivitasnya dengan menciumi bibir dan meraba-raba payudaranya.
- Namun anak saksi ANAK SAKSI kembali mendatangi kamar yang digunakan DIKY (DPO) dan anak korban ANAK KORBAN, untuk menanyakan password/sandi yang dipakai untuk membuka kunci HP milik anak korban ANAK KORBAN, Anak Saksi ANAK SAKSI kaget melihat celana DIKY (DPO) sudah terbuka dan saat itu anak saksi ANAK SAKSI langsung menegur DIKY (DPO) dengan berkata, "Arep Mok Apak Ne Dik?!", tetapi dijawab oleh DIKY (DPO), "Yangpo To Kok Awakmu Melu Meluae, Wes Ndang Balek Nang Ruang Tamu". Lalu karena takut jika DIKY (DPO) marah, sehingga anak korban hanya diam saja melihat anak saksi ANAK SAKSI meninggalkan kamar tersebut untuk kembali ke ruang tamu.
- Anak korban menerangkan kedua kakinya dibuka lebar sambil dipegangi oleh DIKY (DPO), kemudian DIKY (DPO) memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN dan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai menyeturahi anak korban, DIKY (DPO) lalu meninggalkan Anak Korban, sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk main HP.
- Ketika anak korban sudah di ruang tamu kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO mendekati anak korban lalu berkata, "Gelem Po Ra Dadi Modeling Motorku?", Anak korban lalu mengatakan kapan akan difoto, dan dijawab oleh terdakwa II

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



DANDY nanti malam di GOR Nganjuk, sehingga anak korban tertarik dan mengatakan jika bisa.

- Ketika posisi Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA disamping anak korban setelah mengatakan akan mengajak foto, langsung menarik tangan dan merangkul bahu anak korban lalu diajak masuk kembali ke kamar tidur terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, yang sebelumnya sudah digunakan DIKY (DPO) untuk menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN.
- Lalu Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA langsung membaringkan badan anak korban ANAK KORBAN di atas kasur, kemudian mencium dan meraba-raba payudara anak korban, sambil Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA menurunkan celana yang dipakai anak korban hingga selutut, begitu pula Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA juga melepaskan celananya sendiri hingga selutut.
- Anak korban menerangkan terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA lalu menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN dengan posisi kedua kakinya dibuka lebar sambil dipegangi oleh terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA, lalu alat kelamin (penis) terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA lalu meninggalkan Anak Korban sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk main HP.
- Anak korban menerangkan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, saat sedang tiduran di paha anak saksi ANAK SAKSI OCTAVIA, tiba-tiba Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, mendekati anak korban langsung menarik tangan kanan anak korban ANAK KORBAN dan diajak masuk ke kamar tidur yang barusan digunakan terdakwa II DANDY ARI PRAWIRYA dan anak korban untuk bersetubuh.
- Anak korban sempat menolak dan bermaksud keluar dari kamar, tetapi Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK berkata, "*Wis Meneng'o Iki Gawe Manas-Manasi ANAK SAKSI*", lalu anak korban hanya diam dan tidak menjawab. Akan tetapi ternyata Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK langsung memegang bahu anak korban ANAK KORBAN dan memaksanya untuk tiduran di atas kasur. Kemudian Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK mencium dan meraba-raba payudara anak korban, sambil Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK menurunkan celana



yang dipakai anak korban hingga selutut, begitu pula Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK juga melepaskan celananya sendiri hingga selutut.

- Anak korban menerangkan Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK lalu menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN dengan posisi kedua kakinya dibuka lebar sambil dipegangi oleh Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, lalu alat kelamin (penis) Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK lalu meninggalkan Anak Korban sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk menemui teman-temannya.
- Kemudian ketika saling ngobrol sambil minum-minuman keras tiba-tiba Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK dengan Sdr. MUH. NUR EFENDI als. BONGOHO, beserta Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI OKTAVIA, ribut mengenai persetubuhan yang barusan dilakukan karena cemburu, hingga Sdr. NUR EFENDI lari karena dikejar terdakwa I WAHYU sambil membawa sabit, karena tidak tertangkap, sehingga terdakwa I WAHYU gantian mengejar anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI, sehingga keduanya berteriak minta tolong, dan akhirnya ketahuan oleh warga desa setempat, dan akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian.
- Anak korban menerangkan setelah menyetubuhi anak korban, Sdr. DIKY masih sempat main HP dan ngobrol sambil minum-minuman keras, tetapi setelah itu langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa I WAHYU.
- Anak korban mengaku tidak pernah diberi uang ataupun barang oleh Terdakwa setelah Anak korban diajak bersetubuh dengan Terdakwa.
- Anak korban merasa takut dan tidak berani melawan ketika disetubuhi para Terdakwa dan DIKY, karena banyak laki-laki yang ada di rumah terdakwa I WAHYU sambil minum-minuman keras.
- Anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa pakaian yang dikenakannya saat disetubuhi oleh para terdakwa, serta botol dan gelas yang digunakan untuk minum-minuman keras.

Tanggapan Para terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. NANIK SUJANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak korban.
- Saksi menerangkan jika anak korban bernama ANAK KORBAN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan lahir pada tanggal 13 Februari 2005, yang merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara.
- Saksi menerangkan Anak korban masih sekolah di kelas IX SMPN 3 Bagor dan belum menikah secara resmi dengan seorang laki-laki.
- Saksi mengaku sehari-hari kehidupan keluarga saksi termasuk tidak mampu, dimana pekerjaan saksi sehari-hari petani atau kadang serabutan, sedangkan suami saksi sudah menjadi TKI di luar negeri dan hampir 12 (dua belas) tahun tidak pulang.
- Saksi mengaku jika kurang begitu memberikan perhatian dan pengawasan kepada Anak korban, sehingga Anak korban sering berada di luar rumah dan saksi tidak tahu siapa saja teman-temannya.
- Saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami anak korban tersebut namun awalnya Kepala Desa Balongrejo datang ke rumah saksi memberitahukan jika anaknya telah dibawa ke kantor polisi, sehingga saksi langsung berangkat ke kantor Polisi dan bertemu dengan anaknya yang bercerita telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki-laki pada Hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira jam 14.00 wib di rumah salah satu pelaku di Dsn. Klasih Rt/Rw. 001/002 Ds. Sekaran Kec. Loceret Kab. Nganjuk.
- Saksi menerangkan sebelum berangkat pergi, anak saksi sempat pamit akan main bersama temannya yang bernama ANAK SAKSI tetapi tidak tahu tujuannya kemana.
- Saksi menerangkan sangat kecewa dengan perbuatan Anak korban maupun Terdakwa karena mengakibatkan anak saksi yang masih anak-anak sudah tidak perawan lagi dan masa depan anak saksi menjadi rusak/suram karena sudah berhubungan badan di luar nikah.

Tanggapan Para terdakwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan.

3. ANAK SAKSI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



- Anak Saksi kenal dengan anak korban HERANAK KORBAN alias ANAK KORBAN, sedangkan terhadap terdakwa I WAHYU adalah mantan pacar anak saksi.
- Anak saksi mengetahui jika anak korban ANAK KORBAN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan lahir pada tanggal xx Februari 2005.
- Anak saksi mengaku kejadian persetubuhan yang dialami anak korban ANAK KORBAN pada hari Minggu, 08 November 2020 sekira jam 14.00 wib di kamar rumah terdakwa I WAHYU yang terletak di Dsn. Klasih Rt/Rw. 001/002 Ds. Sekaran Kec. Loceret Kab. Nganjuk.
- Anak saksi datang ke rumah terdakwa I WAHYU karena diajak anak korban setelah diberitahu anak korban yang dihubungi terdakwa I WAHYU supaya datang ke rumahnya untuk menjadi model foto sepeda motor teman terdakwa I WAHYU.
- Lalu anak korban dan anak saksi berboncengan menggunakan sepeda motor langsung ke rumah terdakwa I WAHYU, dan ketika tiba disana juga ada teman-teman terdakwa I WAHYU yaitu Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY.
- Anak saksi mengetahui kondisi rumah terdakwa I WAHYU sepi tidak ada orang atau tidak ada keluarganya, di ruang tamu tidak ada alas untuk duduk, dan di kamar tidur tidak ada pintu hanya ditutup kain gorden.
- Anak saksi mengetahui jika yang menyetubuhi anak korban ada 3 (tiga) orang yaitu, DIKY, Terdakwa I WAHYU dan Terdakwa II DANDY, karena bergantian masuk kamar bersama dengan anak korban dan tidak langsung keluar kamar.
- Anak saksi mengaku melihat sendiri untuk Sdr. DIKY yang akan mencium anak korban karena anak saksi mendatangi kamar yang hanya ditutup gorden untuk meminjam HP milik anak korban, lalu diberikan lewat Sdr. DIKY dari bawah gorden kepada anak saksi.
- Saat itu anak saksi melihat kancing dan resleting celana yang dipakai Sdr. DIKY sudah terbuka dan posisinya berada diatas tubuh anak korban.
- Anak saksi menerangkan karena tidak bisa membuka sandi atau password HP, lalu kembali mendatangi kamar yang digunakan DIKY (DPO) dan anak korban ANAK KORBAN, untuk menanyakan password/sandi yang dipakai untuk membuka kunci HP milik anak korban ANAK KORBAN, saat itu anak saksi ANAK SAKSI langsung menegur DIKY (DPO) dengan berkata, "Arep



Mok Apak Ne Dik?!”, tetapi dijawab oleh DIKY (DPO), “*Yangpo To Kok Awakmu Melu Meluae, Wes Ndang Balek Nang Ruang Tamu*”. Lalu anak saksi ANAK SAKSI meninggalkan kamar tersebut untuk kembali ke ruang tamu, sedang anak korban hanya diam saja.

- Anak saksi tidak berani membela anak korban, ketika disetubuhi oleh para terdakwa maupun DIKY, karena anak korban juga tidak mengeluh atau melawan, dan hanya diam saja ketika diajak masuk ke dalam kamar.
- Anak saksi menerangkan tidak melihat langsung ketika anak korban disetubuhi oleh terdakwa I WAHYU dan terdakwa II DANDY, namun anak saksi melihat ketika anak korban diajak masuk ke dalam kamar, hanya berduaan dengan masing-masing terdakwa, dan tidak berapa lama keluar lagi dari dalam kamar dengan kondisi berkeringat.
- Anak saksi mengaku juga disetubuhi oleh Saksi NUR EFENDI di rumah terdakwa I WAHYU tersebut.
- Anak saksi menerangkan setelah anak korban selesai bersetubuh dengan ketiga orang tersebut, lalu kembali ke ruang tamu dengan melanjutkan minum-minuman keras sambil ngobrol, namun tiba-tiba terdakwa I WAHYU marah dan memecahkan gelas, lalu mengejar saksi NUR EFENDI karena cemburu terhadap anak saksi yang sudah bersetubuh dengan saksi NUR EFENDI, sambil membawa sabit, tetapi karena tidak terkejar, sehingga gantian anak saksi dan anak korban yang dikejar terdakwa I WAHYU sambil membawa sabit, sehingga anak saksi saksi dan anak korban berteriak-teriak minta tolong, lalu datang warga sekitar yang menolong, dan kemudian semuanya diamankan di kantor Polisi.
- Anak saksi menerangkan saat selesai bersetubuh untuk Sdr. DIKY sudah pergi lebih dulu dari rumah terdakwa I WAHYU sehingga belum tertangkap.
- Anak saksi mengaku sudah pernah bersetubuh dengan terdakwa I WAHYU ketika masih pacaran.
- Anak saksi tidak tahu apakah anak korban sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki sebelumnya atau tidak.

Tanggapan Para terdakwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan.

4. MUH. NUR EFENDI Als BONGOH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa, tetapi kenal karena teman nongkrong.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



- Saksi kenal dengan anak korban HERANAK KORBAN alias ANAK KORBAN dan anak saksi ANAK SAKSI.
- saksi mengetahui jika anak korban ANAK KORBAN masih anak-anak dan bersekolah.
- saksi mengaku kejadian persetubuhan yang dialami anak korban ANAK KORBAN pada hari Minggu, 08 November 2020 sekira jam 14.00 wib di kamar rumah terdakwa I WAHYU yang terletak di Dsn. Klasih Rt/Rw. 001/002 Ds. Sekaran Kec. Loceret Kab. Nganjuk.
- Saksi datang ke rumah terdakwa I WAHYU karena diajak terdakwa I WAHYU untuk ngumpul atau main bareng dengan teman-teman yang lain.
- Lalu saksi datang menggunakan sepeda motor langsung ke rumah terdakwa I WAHYU, dan ketika tiba disana juga ada teman-teman terdakwa I WAHYU yaitu Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY, kemudian tidak lama datang Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI.
- Saksi lalu sempat ngobrol sebentar, lalu Terdakwa WAHYU keluar lagi untuk membeli minuman keras jenis arak jowo untuk diminum bersama-sama.
- Sekembalinya Terdakwa WAHYU SUKARNO Als KOTEK dari membeli minuman keras, lalu para Terdakwa, Sdr. DIKY dan saksi mengobrol di ruang tamu sambil minum-minuman keras dengan cara bergiliran, sedangkan Anak korban dan Anak saksi ANAK SAKSI main HP.
- Saksi menerangkan ketika sedang minum tersebut, saksi sempat pamit pulang sebentar sehingga tidak tahu ketika Sdr. DIKY mengajak anak korban masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa I WAHYU.
- Saksi mengetahui kondisi rumah terdakwa I WAHYU sepi tidak ada orang atau tidak ada keluarganya, di ruang tamu tidak ada alas untuk duduk, dan di kamar tidur tidak ada pintu hanya ditutup kain gorden.
- Saksi mengetahui jika yang menyetubuhi anak korban ada 3 (tiga) orang yaitu, DIKY, Terdakwa I WAHYU dan Terdakwa II DANDY, karena bergantian masuk kamar bersama dengan anak korban dan tidak langsung keluar kamar.
- Saksi mengaku juga sempat mengintip ketika Sdr. DIKY sedang menindih badan anak korban HALIMAH RAHMAN Als ANAK KORBAN yang tidur terlentang, ketika berjalan ke arah kamar mandi di dalam rumah terdakwa I WAHYU, karena gorden yang menutup pintu kamar tersingkap.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



- Sedangkan terhadap terdakwa I WAHYU Als KOTEK dan terdakwa II DANDY, saksi tidak melihatnya, tetapi saksi melihat ketika terdakwa I WAHYU dan terdakwa II DANDY mengajak anak korban masuk kamar secara bergantian, lalu berada di dalam kamar selama beberapa saat dan setelah keluar kamar kondisinya berkeringat.
- Saksi tidak berani bertanya kepada anak korban, ketika disetubuhi oleh para terdakwa maupun DIKY, karena anak korban juga tidak mengeluh atau melawan, dan hanya diam saja ketika diajak masuk ke dalam kamar.
- Saksi mengaku juga menyetubuhi anak saksi ANAK SAKSI di rumah terdakwa I WAHYU tersebut.
- saksi menerangkan setelah anak korban selesai bersetubuh dengan ketiga orang tersebut, lalu kembali ke ruang tamu dengan melanjutkan minum-minuman keras sambil ngobrol, namun tiba-tiba terdakwa I WAHYU marah dan memecahkan gelas, lalu mengejar saksi sambil membawa sabit karena cemburu terhadap anak saksi ANAK SAKSI yang disetubuhi saksi, tetapi karena tidak terkejut, sehingga gantian anak saksi dan anak korban yang dikejar terdakwa I WAHYU sambil membawa sabit, sehingga anak saksi saksi dan anak korban berteriak-teriak minta tolong, lalu datang warga sekitar yang menolong, dan kemudian semuanya diamankan di kantor Polisi.
- Saksi menerangkan saat selesai bersetubuh untuk Sdr. DIKY sudah pergi lebih dulu lalu diikuti terdakwa II DANDY, dari rumah terdakwa I WAHYU, namun hanya Sdr. DIKY yang belum tertangkap.

Tanggapan Para terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. MUJIONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Saksi tidak kenal dengan anak korban HERANAK KORBAN alias ANAK KORBAN dan anak saksi ANAK SAKSI.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya persetujuan terhadap anak dibawah umur tersebut, namun sepengetahuan saksi, pada hari Minggu tanggal 08 November 2020, sekira jam 11.00 Wib saat akan berangkat ke sawah dan melewati depan rumah Terdakwa WAHYU, saksi melihat ada 4 (empat) sepeda motor yang parkir di depannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saat pulang dari sawah sekitar sore harinya, saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang ada di dalam rumah dan tinggal 2 (dua) sepeda motor saja yang parkir di depan rumah Terdakwa WAHYU.
- Tidak lama setelah saksi masuk ke dalam rumahnya sendiri, tiba-tiba terdengar suara keributan dan ada suara perempuan teriak-teriak, lalu ketika saksi keluar rumah, saksi melihat Terdakwa WAHYU sedang mengejar 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal sehingga saksi berusaha meleraikan dengan menyuruh pergi laki-laki tersebut.
- Saksi menerangkan jika Terdakwa WAHYU lalu masuk ke dalam rumahnya sendiri lalu keluar lagi sambil membawa 1 (satu) buah sabit dan mengejar 2 (dua) orang perempuan yang tadi berada di rumah, karena takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga saksi memanggil Bhabinkamtibmas Ds. Sekaran dan tidak berapa lama semua orang yang ada di dalam rumah Terdakwa WAHYU diamankan oleh pihak kepolisian.

Tanggapan Para terdakwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. WAHYU SUKARNO dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa berkenalan dengan Anak korban HALIMAH RAHMAN als. ANAK KORBAN yang masih berusia anak-nak dan sekolah kelas IX SMPN 3 Bagor, serta masih tinggal bersama dengan orang tuanya, sehingga Anak korban belum menikah atau belum terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki.
- Terdakwa kenal karena mantan pacar Terdakwa yaitu anak saksi ANAK SAKSI adalah teman dari anak korban, sehingga sering ketemu dan main bersama lalu saling komunikasi lewat HP atau aplikasi *Facebook*.
- Terdakwa menerangkan setelah sering ngobrol dengan Anak korban, ternyata Anak korban juga sudah biasa minum minuman keras jenis arak dan bergaul dengan teman laki-lakinya.
- Terdakwa menerangkan pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020, sekira pukul 10.00 wib, menghubungi beberapa temannya yaitu Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOHO, dan DIKY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) agar datang ke rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Klasih Rt/Rw. 001/002 Ds.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



Sekarang Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk berkumpul bersama sambil minum-minuman beralkohol jenis arak jowo, yang disanggupi oleh Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY (DPO).

- Terdakwa yang mengetahui anak korban biasa diajak main lalu berniat menghubungi anak korban menggunakan *Facebook Messenger* sekitar pukul 11.38 wib, supaya mau datang ke rumah Terdakwa dengan membujuk anak korban akan difoto dengan latar belakang sepeda motor milik teman terdakwa, dengan kata-kata, “*ayoh dolan*”, “*rene o omh ku*”, “*pe tak jak modelan e pedah e boloku*”, “*pupong onok pdah apik*”, dan akhirnya anak korban mau datang tetapi dengan mengajak temannya yaitu anak saksi ANAK SAKSI OCTAVIANA.
- Terdakwa mengaku hidup sendirian di rumahnya, sehingga ketika teman-teman dan anak korban datang tidak ada yang memperhatikan, dan situasi rumah tidak ada perabotan di ruang tamu sehingga semua duduk sambil lesehan tanpa alas.
- Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY datang kemudian patungan untuk membeli minuman keras jenis arak jowo, lalu yang membeli adalah terdakwa sendiri.
- Ketika tiba di rumah ternyata Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI OKTAVIA juga sudah datang dan langsung menuju ruang tamu rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya.
- Selanjutnya terdakwa, Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY (DPO) mengobrol di ruang tamu sambil minum-minuman keras dengan cara bergiliran, sedangkan Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI OKTAVIA hanya diam saja sambil main HP.
- Saat sedang mengobrol tersebut, tiba-tiba DIKY (DPO) berdiri dan mengajak anak korban ANAK KORBAN, masuk ke dalam kamar tidur terdakwa.
- Terdakwa mengetahui tujuan DIKY mengajak anak korban masuk ke kamar adalah untuk disetubuhi, namun Terdakwa hanya diam saja karena Terdakwa sendiri juga berniat untuk menyetubuhi anak korban setelah DIKY selesai melakukan.
- Terdakwa menerangkan situasi kamar tidurnya tidak ada ranjang, hanya sebuah kasur yang langsung ditaruh di atas lantai kamar, dan tidak ada

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



pintu hanya ditutup selebar kain gorden, yang sewaktu-waktu bisa tersingkap jika terkena angin atau ada gerakan.

- Tidak lama kemudian Terdakwa melihat DIKY keluar dari kamar diikuti oleh anak korban yang berjalan dibelakangnya dengan kondisi berkeringat, lalu anak korban dan DIKY kembali ke ruang tamu dan meneruskan ngobrol sambil minum arak jowo.
- Terdakwa menerangkan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO mendekati anak korban ANAK KORBAN, namun Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan, tetapi tiba-tiba Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA langsung menarik tangan dan merangkul bahu anak korban ANAK KORBAN untuk diajak masuk kembali ke kamar tidur, yang sebelumnya sudah digunakan DIKY (DPO) untuk menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN.
- Terdakwa mengetahui tujuan Terdakwa DANDY mengajak anak korban masuk ke dalam kamar adalah untuk disetubuhi.
- Tidak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa DANDY keluar dari kamar diikuti oleh anak korban yang berjalan dibelakangnya dengan kondisi berkeringat, lalu anak korban dan Terdakwa DANDY kembali ke ruang tamu dan meneruskan ngobrol sambil minum arak jowo.
- Terdakwa yang melihat anak korban ANAK KORBAN sedang tiduran di paha anak saksi ANAK SAKSI OCTAVIA, lalu merasa bernafsu dan kemudian mendekati anak korban dan menarik tangan kanan anak korban ANAK KORBAN untuk diajak masuk ke kamar tidur yang barusan digunakan terdakwa II DANDY ARI PRAWIRYA dan anak korban untuk bersetubuh.
- Namun di dalam kamar anak korban ANAK KORBAN menolak dan bermaksud keluar dari kamar, tetapi Terdakwa berkata, "*Wis Meneng'o Iki Gawe Manas-Manasi ANAK SAKSI*", lalu anak korban hanya diam dan tidak menjawab karena tahu jika temannya adalah mantan pacar Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa langsung memegang bahu anak korban ANAK KORBAN dan menyuruh untuk tiduran di atas kasur, lalu Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara anak korban, sambil menurunkan celana yang dipakai anak korban hingga selutut, begitu pula Terdakwa juga melepaskan celananya sendiri hingga selutut.
- Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN dengan posisi kedua kakinya dibuka lebar sambil dipegangi oleh

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



Terdakwa, lalu alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar.

- Setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa lalu meninggalkan Anak Korban sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan minum-minuman keras.
- Terdakwa melihat jika DIKY dan Terdakwa II DANDY lalu pamit keluar rumah Terdakwa, sehingga tinggal Terdakwa, saksi EFENDI, anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI yang masih tinggal di rumah Terdakwa.
- Terdakwa yang sudah dalam kondisi sudah mabuk lalu terlibat pertengkaran dengan Saksi EFENDI, hingga terdakwa memecahkan gelas, lalu mengejar saksi EFENDI karena cemburu terhadap anak saksi ANAK SAKSI yang sudah disetubuhi saksi EFENDI, tetapi karena tidak terkejar, sehingga gantian anak saksi dan anak korban yang dikejar terdakwa I WAHYU sambil membawa sabit, sehingga anak saksi dan anak korban berteriak-teriak minta tolong, lalu datang warga sekitar yang menolong, dan kemudian semuanya diamankan di kantor Polisi.
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban HALIMAH RAHMAN hanya satu kali.
- Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ketika akan mengajak Anak korban HALIMAH RAHMAN untuk bersetubuh.
- Terdakwa juga tidak memberikan suatu barang atau uang supaya anak korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa.
- Terdakwa mengaku sampai dengan sekarang DIKY belum tertangkap karena sudah melarikan diri lebih dulu.

2. DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa berkenalan dengan Anak korban HALIMAH RAHMAN als. ANAK KORBAN ketika datang ke rumah Terdakwa WAHYU yang terletak di Dsn. Klasih Rt/Rw. 001/002 Ds. Sekaran Kec. Loceret Kab. Nganjuk pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020, sekira pukul 12.00 wib.
- Terdakwa kenal setelah dikenalkan oleh Terdakwa WAHYU karena anak korban adalah teman anak korban.
- Terdakwa mengaku tidak kenal dengan Sdr. DIKY, tetapi laki-laki tersebut adalah teman Terdakwa WAHYU yang juga diundang untuk main ke rumah Terdakwa WAHYU.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui ciri-ciri Sdr. DIKY yaitu tinggi kurang lebih 170 cm, kulit sawo matang, berperawakan gempal, di tangan kiri terdapat tatto, rambut pendek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu warna biru putih.
- Terdakwa menerangkan sebelumnya sudah diberitahu oleh Terdakwa WAHYU jika anak korban dan temannya yang bernama ANAK SAKSI bersedia datang setelah diberitahu akan diajak foto dengan latar belakang sepeda motor milik Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan ketika tiba di rumah Terdakwa WAHYU, beberapa orang teman dari Terdakwa WAHYU juga datang, diantaranya saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOHO, dan DIKY untuk kumpul bersama sambil minum-minuman beralkohol jenis arak jowo.
- Terdakwa menerangkan situasi rumah Terdakwa WAHYU sepi, sehingga tidak ada yang memperhatikan, dan tidak ada perabotan di ruang tamu sehingga semua duduk sambil lesehan tanpa alas.
- Terdakwa menerangkan setelah semua datang kemudian patungan untuk membeli minuman keras jenis arak jowo, lalu yang membeli adalah Terdakwa WAHYU sendiri.
- Ketika tiba di rumah Terdakwa WAHYU, Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI OKTAVIA juga sudah datang dan langsung menuju ruang tamu rumah Terdakwa WAHYU bersama dengan yang lainnya.
- Setelah Terdakwa WAHYU datang membawa arak jowo, Terdakwa, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOHO, dan DIKY lalu mengobrol di ruang tamu sambil minum-minuman keras dengan cara bergiliran, sedangkan Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI OKTAVIA hanya diam saja sambil main HP.
- Saat sedang mengobrol tersebut, tiba-tiba DIKY (DPO) berdiri dan mengajak anak korban ANAK KORBAN, masuk ke dalam kamar tidur terdakwa.
- Terdakwa mengetahui tujuan DIKY mengajak anak korban masuk ke kamar adalah untuk disetubuhi, namun Terdakwa hanya diam saja karena Terdakwa sendiri juga berniat untuk menyetubuhi anak korban setelah DIKY selesai melakukan.
- Terdakwa menerangkan situasi kamar tidur tidak ada ranjang, hanya sebuah kasur yang langsung ditaruh di atas lantai kamar, dan tidak ada

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



pintu hanya ditutup selebar kain gorden, yang sewaktu-waktu bisa tersingkap jika terkena angin atau ada gerakan.

- Terdakwa mengaku sempat mengintip DIKY sedang menindih anak korban ketika Terdakwa selesai cuci tangan di belakang lalu Terdakwa sempat berhenti sebentar di depan pintu kamar yang hanya tertutup gorden, setelah itu Terdakwa kembali duduk di ruang tamu.
- Tidak lama kemudian Terdakwa melihat DIKY keluar dari kamar diikuti oleh anak korban yang berjalan dibelakangnya dengan kondisi berkeringat, lalu anak korban dan DIKY kembali ke ruang tamu dan meneruskan ngobrol sambil minum arak jowo.
- Terdakwa yang sudah melihat DIKY menyetubuhi anak korban, dan anak korban hanya diam saja, lalu jadi bernafsu dan ingin menyetubuhi anak korban.
- Terdakwa kemudian menunggu kurang lebih 5 (lima) menit, lalu mendekati anak korban ANAK KORBAN dan berkata, "*GELEM PO RA DADI MODELING MOTORKU?*", Anak korban mengatakan kapan dan dijawab nanti malam di GOR, selanjutnya anak korban yang terlihat sudah tertarik dan mau diajak foto, langsung ditarik tangannya oleh Terdakwa dan dirangkul bahunya supaya tidak memberontak saat diajak masuk kembali ke kamar tidur, yang sebelumnya sudah digunakan DIKY untuk menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN.
- Lalu Terdakwa langsung membaringkan badan anak korban ANAK KORBAN di atas kasur, kemudian mencium dan meraba-raba payudara anak korban, sambil menurunkan celana yang dipakai anak korban hingga selutut, begitu pula Terdakwa juga melepaskan celananya sendiri hingga selutut..
- kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN dengan posisi kedua kakinya dibuka lebar sambil dipegangi oleh terdakwa, lalu alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar.
- Setelah selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa lalu meninggalkan Anak Korban sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk main HP.
- Terdakwa menerangkan setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa melihat Terdakwa WAHYU juga mendekati anak korban dan diajak kembali masuk ke dalam kamar.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



- Terdakwa mengetahui tujuan Terdakwa WAHYU mengajak anak korban ke kamar adalah untuk disetubuhi, karena Terdakwa WAHYU mengira anak korban pasti bersedia dan hanya diam saja saat diajak bersetubuh oleh DIKY maupun Terdakwa.
- Terdakwa mengaku bersama DIKY (DPO) juga ikut masuk ke dalam kamar mengikuti terdakwa WAHYU yang akan menyetubuhi anak korban, bahkan DIKY dan terdakwa ikut membantu menurunkan celana anak korban, tetapi akhirnya terdakwa dan DIKY tidak jadi menyetubuhi melainkan kembali keluar kamar sambil DIKY membawa celana anak korban.
- Tidak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa WAHYU keluar dari kamar diikuti oleh anak korban yang berjalan dibelakangnya dengan kondisi berkeringat, lalu anak korban dan Terdakwa WAHYU kembali ke ruang tamu dan meneruskan ngobrol sambil minum arak jowo.
- Terdakwa dan DIKY lalu pamit keluar rumah Terdakwa, sehingga tinggal Terdakwa, saksi EFENDI, anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI yang masih tinggal di rumah Terdakwa.
- Setelah itu Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya, namun keesokan harinya tanggal 09 November 2020, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena dilaporkan telah menyetubuhi anak korban HALIMAH di rumah Terdakwa WAHYU, sehari sebelumnya.
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban HALIMAH RAHMAN hanya satu kali.
- Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ketika akan mengajak Anak korban HALIMAH RAHMAN untuk bersetubuh.
- Terdakwa juga tidak memberikan suatu barang atau uang supaya anak korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa.
- Terdakwa mengaku sampai dengan sekarang DIKY belum tertangkap karena sudah melarikan diri lebih dulu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah atasan kaos lengan pendek warna biru dongker depan bergambar;
- 1 (satu) buah jamper warna biru dongker bermotif warna putih;
- 1 (satu) buah bawahan celana panjang jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah BH warna putih bermotif warna pink

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol besar ukuran 1,5 liter berisi minuman keras jenis arak jowo;
- 1 (satu) botol ukuran besar ukuran 1,5 liter bekas isi minuman keras jenis arak jowo;
- 1 (satu) gelas kaca dengan kondisi pecah
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y12 warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa berkenalan dengan Anak korban HALIMAH RAHMAN als. ANAK KORBAN ketika datang ke rumah Terdakwa WAHYU yang terletak di Dsn. Klasih Rt/Rw. 001/002 Ds. Sekaran Kec. Loceret Kab. Nganjuk pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020, sekira pukul 12.00 wib.
- Para Terdakwa kenal setelah dikenalkan oleh Terdakwa WAHYU karena anak korban adalah teman anak korban.
- Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA menerangkan sebelumnya sudah diberitahu oleh Terdakwa WAHYU jika anak korban dan temannya yang bernama ANAK SAKSI bersedia datang setelah diberitahu akan diajak foto dengan latar belakang sepeda motor milik Terdakwa.
- Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA menerangkan ketika tiba di rumah Terdakwa WAHYU, beberapa orang teman dari Terdakwa WAHYU juga datang, diantaranya saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY untuk kumpul bersama sambil minum-minuman beralkohol jenis arak jowo.
- Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA menerangkan situasi rumah Terdakwa WAHYU sepi, sehingga tidak ada yang memperhatikan, dan tidak ada perabotan di ruang tamu sehingga semua duduk sambil lesehan tanpa alas.
- Para Terdakwa menerangkan setelah semua datang kemudian patungan untuk membeli minuman keras jenis arak jowo, lalu yang membeli adalah Terdakwa WAHYU sendiri.
- Ketika tiba di rumah Terdakwa WAHYU, Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI OKTAVIA juga sudah datang dan langsung menuju ruang tamu rumah Terdakwa WAHYU bersama dengan yang lainnya.
- Setelah Terdakwa WAHYU datang membawa arak jowo, Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY lalu mengobrol di ruang tamu sambil minum-minuman keras dengan cara

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



bergiliran, sedangkan Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI OKTAVIA hanya diam saja sambil main HP.

- Saat sedang mengobrol tersebut, tiba-tiba DIKY (DPO) berdiri dan mengajak anak korban ANAK KORBAN, masuk ke dalam kamar tidur terdakwa.
- Para Terdakwa mengetahui tujuan DIKY mengajak anak korban masuk ke kamar adalah untuk disetubuhi, namun Terdakwa hanya diam saja karena Terdakwa sendiri juga berniat untuk menyetubuhi anak korban setelah DIKY selesai melakukan.
- Para Terdakwa menerangkan situasi kamar tidur tidak ada ranjang, hanya sebuah kasur yang langsung ditaruh di atas lantai kamar, dan tidak ada pintu hanya ditutup selebar kain gorden, yang sewaktu-waktu bisa tersingkap jika terkena angin atau ada gerakan.
- Para Terdakwa mengaku sempat mengintip DIKY sedang menindih anak korban ketika Terdakwa selesai cuci tangan di belakang lalu Terdakwa sempat berhenti sebentar di depan pintu kamar yang hanya tertutup gorden, setelah itu Terdakwa kembali duduk di ruang tamu.
- Tidak lama kemudian Para Terdakwa melihat DIKY keluar dari kamar diikuti oleh anak korban yang berjalan dibelakangnya dengan kondisi berkeringat, lalu anak korban dan DIKY kembali ke ruang tamu dan meneruskan ngobrol sambil minum arak jowo.
- Para Terdakwa yang sudah melihat DIKY menyetubuhi anak korban, dan anak korban hanya diam saja, lalu jadi bernafsu dan ingin menyetubuhi anak korban.
- Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA kemudian menunggu kurang lebih 5 (lima) menit, lalu mendekati anak korban ANAK KORBAN dan berkata, "GELEM PO RA DADI MODELING MOTORKU?"; Anak korban mengatakan kapan dan dijawab nanti malam di GOR, selanjutnya anak korban yang terlihat sudah tertarik dan mau diajak foto, langsung ditarik tangannya oleh Terdakwa dan dirangkul bahunya supaya tidak memberontak saat diajak masuk kembali ke kamar tidur, yang sebelumnya sudah digunakan DIKY untuk menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN.
- Lalu Terdakwa langsung membaringkan badan anak korban ANAK KORBAN di atas kasur, kemudian mencium dan meraba-raba payudara anak korban, sambil menurunkan celana yang dipakai anak korban hingga selutut, begitu pula Terdakwa juga melepaskan celananya sendiri hingga selutut..

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN dengan posisi kedua kakinya dibuka lebar sambil dipegangi oleh terdakwa, lalu alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar.
- Setelah selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa lalu meninggalkan Anak Korban sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk main HP.
- Terdakwa menerangkan setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa melihat Terdakwa WAHYU juga mendekati anak korban dan diajak kembali masuk ke dalam kamar.
- Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA mengetahui tujuan Terdakwa WAHYU mengajak anak korban ke kamar adalah untuk disetubuhi, karena Terdakwa WAHYU mengira anak korban pasti bersedia dan hanya diam saja saat diajak bersetubuh oleh DIKY maupun Terdakwa.
- Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA mengaku bersama DIKY (DPO) juga ikut masuk ke dalam kamar mengikuti terdakwa WAHYU yang akan menyetubuhi anak korban, bahkan DIKY dan terdakwa ikut membantu menurunkan celana anak korban, tetapi akhirnya terdakwa dan DIKY tidak jadi menyetubuhi melainkan kembali keluar kamar sambil DIKY membawa celana anak korban.
- Tidak lama kemudian Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA melihat Terdakwa WAHYU keluar dari kamar diikuti oleh anak korban yang berjalan dibelakangnya dengan kondisi berkeringat, lalu anak korban dan Terdakwa WAHYU kembali ke ruang tamu dan meneruskan ngobrol sambil minum arak jowo.
- Terdakwa dan DIKY lalu pamit keluar rumah Terdakwa, sehingga tinggal Terdakwa, saksi EFENDI, anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI yang masih tinggal di rumah Terdakwa.
- Setelah itu ParaTerdakwa tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya, namun keesokan harinya tanggal 09 November 2020, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena dilaporkan telah menyetubuhi anak korban HALIMAH di rumah Terdakwa WAHYU, sehari sebelumnya.
- Para Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban HALIMAH RAHMAN hanya satu kali.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ketika akan mengajak Anak korban HALIMAH RAHMAN untuk bersetubuh.
- Para Terdakwa juga tidak memberikan suatu barang atau uang supaya anak korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa.
- Para Terdakwa mengaku sampai dengan sekarang DIKY belum tertangkap karena sudah melarikan diri lebih dulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yang paling tepat diterapkan terhadap tindak perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu pasal dakwaan pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa



Menunjuk pada orang atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan ANak Korban ANAK KORBAN, saksi NANIK SUJIAN TO, anak saksi ANAK SAKSI, saksi MUH. NUR EFENDI Als BONGOH, saksi MUJIONO serta keterangan para terdakwa sendiri dengan didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, para Terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN dan DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO yang identitas lengkapnya telah secara tegas diakui dan dibenarkan dalam persidangan, sehingga dengan demikian masing-masing Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab yang sehat jasmani maupun rohaninya.

Bahwa disamping masing-masing Terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama bANAK SAKSI sesungguhnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Dengan memperhatikan rumusan dalam unsur kedua diatas, mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, sehingga satu kualifikasi terpenuhi maka telah cukup untuk membuktikan unsur ini.

Pada rumusan diatas diawali dengan pernyataan “dengan sengaja” hal ini memberikan petunjuk apa yang diperbuat adalah dilakukan dengan kesadaran dan mengetahui kemungkinan akibatnya.

Menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan.

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang



belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, dengan memperhatikan Kutipan Akta Kelahiran No. 3518-LT-15112017-0030, yang menerangkan anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 19 Februari 2005, Dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan anak korban ANAK KORBAN, yang menerangkan anak korban masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahunan belum pernah menikah secara resmi dengan masing-masing terdakwa ataupun dengan laki-laki lain, sedangkan Para Terdakwa dianggap telah dewasa, yang secara jasmani terdakwa lebih tua karena telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun, sehingga dengan kedudukan masing-masing Terdakwa sebagai laki-laki yang sudah dewasa maka secara psikologis mempunyai pengaruh secara langsung terhadap anak korban ANAK KORBAN yang masih anak-anak, yang usianya lebih muda atau di bawah usia Terdakwa, selain dilihat pula dari postur badannya Terdakwa lebih besar daripada anak korban tersebut.

Bahwa dari keterangan anak korban ANAK KORBAN sebelumnya dengan tersangka WAHYU SUKARNO ALS KOTEK BIN PARLAN karena mantan pacar anak saksi ANAK SAKSI, yang merupakan teman anak korban, selain itu anak korban juga mengenal Sdr. DIKY (DPO) dan sudah pernah berhubungan badan sebelumnya, sedangkan untuk terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, anak korban baru pertama kali kenal setelah datang ke rumah terdakwa WAHYU pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020, setelah sebelumnya dihubungi oleh terdakwa WAHYU SUKARNO melalui aplikasi *Facebook Messenger* yang ada di Handphone terdakwa I WAHYU, dengan kata-kata, "*ayoh dolan*", "*rene o omh ku*", "*pe tak jak modelan e pedah e boloku*", "*pupong onok pdah apik*". (Terj. Ayo main, ke rumahku, mau kuajak jadi model sepeda motor temanku, kebetulan ada sepeda motor bagus). Anak korban ANAK KORBAN yang tertarik akhirnya menyanggupi ajakan Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK untuk datang ke rumah terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, dengan mengajak temannya yaitu Anak saksi ANAK SAKSI.

Sedangkan Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN mengajak beberapa temannya yaitu Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGO, dan DIKY (masuk dalam **Daftar Pencarian Orang/DPO**) agar datang ke rumah terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN yang terletak Dsn. Klasih Rt/Rw. 001/002 Ds. Sekaran Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk kumpul

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



bersama sambil minum-minuman beralkohol jenis arak jowo, yang disanggupi oleh Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY (DPO).

Sekitar pukul 14.00 wib Terdakwal WAHYU SUKARNO Als KOTEK kembali dari membeli minuman keras, selanjutnya terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, dan DIKY (DPO) mengobrol di ruang tamu sambil minum-minuman keras dengan cara bergiliran, sedangkan Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI hanya diam saja sambil main HP dan sempat minum arak jowo sedikit. Kemudian tiba-tiba DIKY (DPO) berdiri dan mengajak anak korban ANAK KORBAN dengan berkata, "Ayo Nang Kamar!!", karena Anak Korban ANAK KORBAN pernah bertemu dan berhubungan dengan DIKY (DPO) sehingga Anak Korban ANAK KORBAN mengikuti DIKY (DPO) ke dalam kamar tidur terdakwa I WAHYU. Sedangkan terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH serta anak saksi ANAK SAKSI masih menunggu di ruang tamu sambil melanjutkan minum-minuman kerasnya. Kemudian DIKY (DPO) menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN untuk berbaring, tiduran di atas kasur.

Selanjutnya ketika DIKY (DPO) akan membuka kancing dan resleting celana Anak Korban ANAK KORBAN dan menariknya sampai ke lutut, kemudian DIKY (DPO) juga melepas celana yang dipakainya hingga ke lutut, tiba-tiba anak saksi ANAK SAKSI memanggil anak korban untuk meminjam HP milik anak korban ANAK KORBAN, karena pintu kamar hanya ditutup gordan dan tidak rapat sehingga anak saksi ANAK SAKSI melihat DIKY (DPO) sedang menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN, lalu kemudian DIKY (DPO) menyerahkan HP yang dipinjam anak saksi ANAK SAKSI dari bawah gordan, kemudian DIKY (DPO) kembali melanjutkan aktivitasnya dengan menciumi bibir dan meraba-raba payudaranya. Namun anak saksi ANAK SAKSI kembali mendatangi kamar yang digunakan DIKY (DPO) dan anak korban ANAK KORBAN, untuk menanyakan password/sandi yang dipakai untuk membuka kunci HP milik anak korban ANAK KORBAN, Anak Saksi ANAK SAKSIaget melihat celana DIKY (DPO) sudah terbuka dan saat itu anak saksi ANAK SAKSI langsung menegur DIKY (DPO) dengan berkata, "Arep Mok Apak Ne Dik?!", tetapi dijawab oleh DIKY (DPO), "Yangpo To Kok Awakmu Melu Meluae, Wes Ndang Balek Nang Ruang Tamu". Lalu karena



takut jika DIKY (DPO) marah, sehingga anak saksi meninggalkan kamar tersebut untuk kembali ke ruang tamu.

Selanjutnya dengan posisi anak korban ANAK KORBAN yang sudah tidur terlentang lalu kedua kakinya dibuka lebar sambil dipegangi oleh DIKY (DPO), kemudian DIKY (DPO) memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN dan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai menyetubuhi anak korban, DIKY (DPO) lalu meninggalkan Anak Korban, sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk main HP.

Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO mendekati anak korban ANAK KORBAN lalu berkata, "Gelem Po Ra Dadi Modeling Motorku?"; Anak korban yang memang ingin difoto langsung mengiyakan bujukan Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA tersebut, sehingga ketika Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA menarik tangan dan merangkul bahu anak korban ANAK KORBAN untuk diajak masuk kembali ke kamar tidur terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, anak korban ANAK KORBAN hanya diam saja. Lalu Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA langsung membaringkan badan anak korban ANAK KORBAN di atas kasur, kemudian mencium dan meraba-raba payudara anak korban, sambil Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA menurunkan celana yang dipakai anak korban hingga selutut, begitu pula Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA juga melepaskan celananya sendiri hingga selutut, selanjutnya terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN dengan posisi kedua kakinya dibuka lebar sambil dipegangi oleh terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA, lalu alat kelamin (penis) terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA lalu meninggalkan Anak Korban sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk main HP.

Kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, ketika anak korban ANAK KORBAN sedang tiduran di paha anak saksi ANAK SAKSI OCTAVIA, tiba-tiba Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, langsung mendekati anak korban HALIMAH RAHMAN alias ANAK KORBAN dan berkata, "Wis Meneng'o Iki Gawe Manas-Manasi ANAK SAKSI", lalu anak korban hanya diam dan tidak menjawab. Akan tetapi ternyata Terdakwa I WAHYU



SUKARNO Als KOTEK langsung menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk mengikuti terdakwa I WAHYU masuk ke dalam kamar yang disusul oleh DIKY (DPO) yang juga ikut masuk kamar. Kemudian Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK mencium dan meraba-raba payudara anak korban, sedangkan DIKY (DPO) yang menurunkan celana yang dipakai anak korban hingga selutut, begitu pula Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK juga melepaskan celananya sendiri hingga selutut.

Namun kemudian DIKY (DPO) keluar kamar sambil membawa celana milik anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN dengan posisi kedua kakinya dibuka lebar sambil dipegangi oleh Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, lalu alat kelamin (penis) Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK lalu meninggalkan Anak Korban di kamar, sedangkan anak korban ANAK KORBAN memanggil Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO untuk mengambilkan celananya yang diletakkan DIKY (DPO) di ruang tamu, sedangkan DIKY sudah pergi meninggalkan rumah terdakwa I WAHYU, dan yang masih tinggal adalah saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOHO, Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI OKTAVIA, beserta para terdakwa.

Kemudian ketika saling ngobrol sambil minum-minuman keras tiba-tiba terjadi keributan antara Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK dengan saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOHO, beserta Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI OKTAVIA, hingga akhirnya ketahuan oleh warga desa setempat, dan akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian, kecuali DIKY (DPO) yang sudah melarikan diri lebih dulu.

Bahwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum, dengan No. Rekam medic 14-93-24, tertanggal 08 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dea, dokter yang bertugas di Polda Jatim Bidang Kedokteran dan Kesehatan RS. Bhayangkara Moestadjab Nganjuk, berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun.
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :



- a. Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robek baru pada jam tiga, enam, sembilan, sepuluh.
- b. Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama pada jam dua belas.
- c. Kemerahan pada jam enam di batas bawah vagina.
- d. Cairan vagina berwarna kemerahan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN bersama-sama dengan Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO dan DIKY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), memang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN yang masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun, dilakukan pada Hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira pukul 14.30 wib bergantian.

Hal ini bersesuaian dengan keterangan anak korban ANAK KORBAN ketika diajak pertama kali bersetubuh oleh DIKY (DPO) dengan berkata, "Ayo Nang Kamar!!", sedangkan saat itu Terdakwa WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN dan Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO hanya diam saja dan membiarkan DIKY (DPO) yang masuk kamar bersama dengan Anak Korban ANAK KORBAN, karena Terdakwa WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN dan Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO, juga sudah berniat untuk ikut menyetubuhi anak korban setelah DIKY (DPO) selesai menyetubuhi anak korban, kemudian DIKY (DPO) meninggalkan Anak Korban, sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk main HP sambil minum-minuman keras.

Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO giliran mendekati anak korban ANAK KORBAN yang sedang main HP lalu berkata, "Gelem Po Ra Dadi Modeling Motorku?", Anak korban yang memang ingin difoto langsung mengiyakan bujukan Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA tersebut, sehingga ketika Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA mengajak masuk kembali ke kamar tidur terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, anak korban ANAK KORBAN hanya diam saja. Lalu Terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA langsung menyetubuhi anak korban. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa II DANDY ADI



PRAWIRYA lalu meninggalkan Anak Korban sesudah berpakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk kembali main HP, sedangkan DIKY (DPO) dan Terdakwa WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN yang melihat terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA dan anak korban ANAK KORBAN keluar dari kamar yang sama beberapa menit kemudian, hanya diam saja dan tetap meneruskan minum-minuman keras.

Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, ketika anak korban ANAK KORBAN sedang tiduran di paha anak saksi ANAK SAKSI OCTAVIA, didatangi Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK, langsung mendekati anak korban ANAK KORBAN dan berkata, "*Wis Meneng'o Iki Gawe Manas-Manasi ANAK SAKSI*", lalu anak korban hanya diam dan tidak menjawab. Akan tetapi ternyata Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK langsung menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk mengikuti terdakwa I WAHYU masuk ke dalam kamar yang disusul oleh DIKY (DPO) dan terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA yang juga ikut masuk kamar karena ingin menyetubuhi kembali anak korban. Bahkan terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA dan DIKY (DPO) yang ikut menurunkan celana yang dipakai anak korban hingga selutut, sebelum terdakwa I WAHYU menyetubuhi anak korban.

Namun kemudian DIKY (DPO) dan terdakwa II DANDY ADI PRAWIRYA keluar dari kamar sambil membawa celana milik anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK yang menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa I WAHYU SUKARNO Als KOTEK lalu meninggalkan Anak Korban di kamar, sedangkan anak korban ANAK KORBAN memanggil Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO untuk mengambilkan celananya yang diletakkan DIKY (DPO) di ruang tamu, sedangkan DIKY sudah pergi meninggalkan rumah terdakwa I WAHYU, dan yang masih tinggal di rumah adalah saksi MUH. NUR EFENDI als. BONGOH, Anak korban ANAK KORBAN dan Anak saksi ANAK SAKSI OKTAVIA, beserta terdakwa WAHYU SUKARNO Als KOTEK Bin PARLAN bersama-sama dengan Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA Bin SUNARYO.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, semua unsur dalam Dakwaan kedua Penuntut umum telah terbukti, maka Para terdakwa

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



dengan jelas dan tegas telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Para Terdakwa, sedangkan Para Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggung jawab di depan hukum maka Para terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum,

Menimbang bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dimana pledoinya tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman sering ringannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah atasan kaos lengan pendek warna biru dongker depan bergambar, 1 (satu) buah jamper warna biru dongker bermotif warna putih, 1 (satu) buah bawahan celana panjang jeans warna biru muda, 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga, 1 (satu) buah BH warna putih bermotif warna pink dikembalikan kepada anak korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y12 warna biru karena mempunyai nilai ekonomis barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Dandy Adi Prawiry Bin Sunaryo dan 1 (satu) botol besar ukuran 1,5 liter berisi minuman keras jenis arak jowo, 1 (satu) botol ukuran besar ukuran 1,5 liter bekas isi minuman keras jenis arak jowo, 1 (satu) gelas kaca dengan kondisi pecah karena barang bukti tersebut untuk kejahatan ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma susila dan ajaran agama sehingga meresahkan orang tua yang memiliki anak perempuan.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- Anak korban sebelumnya sudah pernah berhubungan badan dengan teman laki-lakinya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **WAHYU SUKARNO** Als. **KOTEK BIN PARLAN** dan Terdakwa II **DANDY ADI PRAWIRYA BIN SUNARYO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk terhadap anak untuk bersetubuh dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah atasan kaos lengan pendek warna biru dongker depan bergambar;
 - 1 (satu) buah jamper warna biru dongker bermotif warna putih;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bawahan celana panjang jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah BH warna putih bermotif warna pink

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN melalui orang tuanya;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y12 warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa DANDY ADI PRAWIRYA;

- 1 (satu) botol besar ukuran 1,5 liter berisi minuman keras jenis arak jowo;
- 1 (satu) botol ukuran besar ukuran 1,5 liter bekas isi minuman keras jenis arak jowo;
- 1 (satu) gelas kaca dengan kondisi pecah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, oleh **DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H.** dan **FERI DELIANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HANIEF HARMAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **KRISTHINA SETYOWATIE, S.H., M.Hum.** Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGENG PRIAMBODO P., S.H., M.H.

DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Njk



HANIEF HARMAWAN, S.H.